

BAB I

PENDAHULUAN


A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2011, Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) Unit Kerja Eselon III dan setiap eselon III didukung oleh 2 atau 3 eselon IV, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

**Gambar 1. Struktur Organisasi
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



Tugas pokok dan fungsi setiap Unit Kerja Eselon III dan IV adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) subbag yaitu: Sub bagian Program, Sub bagian Keuangan serta Sub bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi dan penyusunan program, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.
- b. Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

2. Bidang Ketersediaan Pangan

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, dan kemandirian pangan. Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan;
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan dan Sub Bidang Kemandirian Pangan:

- a. **Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan, meliputi: indentifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan, koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.
- b. **Sub Bidang Kemandirian Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kemandirian pangan, meliputi: koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi, pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi, identifikasi lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat provinsi, pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi, pengembangan *trust fund* provinsi.

3. Bidang Distribusi Pangan

Bidang distribusi pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, dan analisis akses dan harga pangan. Bidang Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan distribusi dan pemasaran pangan;

- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan analisis akses dan harga pangan;
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi Pangan, membawahkan Sub bidang Distribusi Dan Pemasaran Pangan dan Sub bidang Analisis Akses Dan Harga Pangan.

- a. **Sub Bidang Distribusi dan Pemasaran Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang distribusi dan pemasaran pangan, meliputi: identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur distribusi pangan dan koordinasi pengembangan infrastruktur pangan provinsi.
- b. **Sub Bidang Analisis Akses dan Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang analisis akses dan harga pangan, meliputi: koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat, informasi harga di provinsi, dan pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.

4. Bidang Konsumsi & Penganekaragaman Pangan

Bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, dan pengolahan dan penganekaragaman pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan konsumsi pangan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengolahan dan penganekaragaman pangan;

- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan Sub Bidang Konsumsi Pangan serta Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan.

- a. **Sub Bidang Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang konsumsi pangan, meliputi : identifikasi pangan pokok masyarakat, koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan.
- b. **Sub Bidang Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan dan penganekaragaman pangan, meliputi: identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat, pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, dan sertifikasi dan pelabelan produk pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembinaan mutu hasil pangan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan produk pangan;
- 3) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Sub bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan dan Sub bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan.

- a. **Sub Bidang Pembinaan Mutu Hasil Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan mutu hasil pangan, meliputi: pembinaan mutu dan keamanan pangan pabrikan di provinsi, pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.
- b. **Sub Bidang Sertifikasi dan Pelabelan Produk Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sertifikasi dan pelabelan produk pangan, meliputi : pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga, pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi, pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi, pembinaan penerapan standar batas maksimum residu di wilayah provinsi (BMR) dan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.

6. Balai Pengembangan Cadangan Pangan

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan Bidang Cadangan Pangan. Balai Pengembangan Cadangan Pangan, mempunyai fungsi:


- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, serta pengelolaan cadangan pangan;
- 2) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
- 3) Penyusunan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan cadangan pangan, pengadaan, pendistribusian, dan pengelolaan cadangan pangan;
- 4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah;

- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, pengadaan, pendistribusian dan pengelolaan cadangan pangan;
- 6) Pelaksanaan ketatausahaan Balai;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Pengembangan Cadangan Pangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengadaan Cadangan Pangan, Seksi Distribusi Cadangan Pangan, Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011.


Untukmemperlancar pencapaian tujuan organisasi, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 100orang. Terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 14orang eselon IV dan80 orang staf, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2).

Gambar 2.
PNS berdasar Golongan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015



Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 3.
PNS berdasar Tingkat Pendidikan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor, gudang cadangan pangan pemerintah (kapasitas 200 ton GKG) dan lantai jamur (kapasitas 10 ton GKG) Balai Pengembangan Cadangan Pangan di Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.
- Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
- Mesin komputer sebanyak 50 (lima puluh) dan 23 (dua puluh tiga) Notebook, 25 (dua puluh lima) UPS, 52 (lima puluh dua) printer
- Jaringan mesin telepon/fax 9 (sembilan) dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159 dan 6925268.
- Televisi sebanyak 15 (lima belas) unit

- f. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) AC split, 5 (lima) AC floor dan 10 (sepuluh) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan
- g. LCD sebanyak 9 (sembilan) unit
- h. Camcoder DVD 1 (satu) unit
- i. Mobil operasional 15 (lima belas) unit
- j. Sepeda Motor 16 (enam belas) unit
- k. 1 (satu) unit Rice Mile Unit (RMU)

B. Fungsi Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki fungsi strategis yaitu: **Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah.**

Secara singkat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.
3. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.

C. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Adapun beberapa permasalahan utamayang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangandapat dirinci sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.

2. Potensi kerawanan pangan di Jawa Tengah masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan terjadinya bencana alam.
3. Ketidاكلancaran proses distribusi pangan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi dan iklim yang tidak menentu sehingga dapat berakibat pada melonjaknya ongkos angkut, harga pangan cenderung naik dan tidak stabilnya jumlah pasokan.
4. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH).
5. Masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Guna mewujudkan fungsi strategis: **Menjadi Lembaga yang Handal dan Profesional dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Jawa Tengah**, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran,
2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana
5. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
6. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
7. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan
8. Meningkatkan panganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
9. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Sasaran:

1. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran

2. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan
3. Tercapainya ketersediaan pangan utama
4. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
5. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah
6. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan
7. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan
8. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat
9. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

Tabel 1.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.			
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.	Peningkatkan sistem tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
		Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.			
Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara sinergis dengan mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan
Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan	Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat
Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/ bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan	Meningkatkan pengembangan cadangan pangan	Pengembangan cadangan pangan pemerintah

Tujuan 1	Sasaran 2	Strategi 3	Arah Kebijakan 4
Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala.	Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis Peningkatan Pemasaran dan kewirausahaan petani
Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui kemandirian pangan di desa.	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui pendidikan kemasyarakatan	Pendidikan Kemasyarakatan
3. Meningkatkan penganeekaragaman dan mutu pangan.			
Meningkatkan penganeekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal
Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Meningkatkan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 program utama yang masuk Urusan Ketahanan Pangan dengan 11 kegiatan didalamnya serta 5 program lainnya dengan 36 kegiatan yang mendukung dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Total anggaran sebesar Rp. 33.825.974.000,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2015, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2015, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 7 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1: Tercapainya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Jumlah regulasi kedaulatan pangan	1 regulasi	1 regulasi	100%	1 regulasi	20%

Capaian kinerja pada sasaran 1: Tercapainya efektivitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan, dapat dicapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dan sesuai capaian tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 20%.

Realisasi pada indikator kinerja ini adalah jumlah regulasi kedaulatan pangan sebanyak 1 regulasi. Regulasi terkait ketahanan pangan yang terbit saat ini yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Kepala Daerah dan Petani Berprestasi Tinggi Pengelola Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapan regulasi ini bertujuan mendorong petani dan kepala daerah kabupaten/kota agar termotivasi dalam mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 528.143.879,- atau 97,80 % dari total pagu sebesar Rp 540.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,20% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan. Melalui kegiatan ini Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait guna menyusun dan menetapkan pergub dimaksud dalam rangka sebagai amanat Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Sasaran 2: Tercapainya ketersediaan pangan utama

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	5.746.958 Ton Beras	6.562.656 Ton Beras	114,19%	100,14	112,83%

Capaian kinerja pada sasaran 2: Tercapainya ketersediaan pangan utama telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini sebesar 114,19%, dengan realisasi ketersediaan pangan utama sebesar 6.562.656 ton beras dari target 5.746.958 ton, artinya ketersediaan pangan cukup untuk Jawa Tengah. Bila dibandingkan Tahun 2014 meningkat 14,05%, capaian ketersediaan pangan utama Tahun 2014 sebesar 5.732.400 ton beras. Capaian 2015 bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 112,83%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 318.452.424,- atau 96,81% dari total pagu sebesar

Rp328.950.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,19% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 2 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat. Melalui kegiatan ini Badan Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna mewujudkan pencapaian target ini.

c. Sasaran 3: Tercapainya penguatan cadangan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya penguatan cadangan pangan	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	80%	130,57%	163,21%	133,65%	130,57%

Capaian kinerja pada sasaran strategis 3: tercapainya penguatan cadangan pangan dengan indikator persentase penguatan cadangan pangantelah melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, pemerintah tingkat provinsi wajib memiliki lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi dan menyediakan cadangan pangan pemerintah sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras yang menurut target nasional diharapkan pada Tahun 2015 terpenuhi sebesar 60% (120 Ton Ekuivalen Beras).

Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Balai Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP) dibawah koordinator Badan Ketahanan Pangan dan menyediakan cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi rawan pangan transien maupun kronis. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola BPCP pada Tahun

2015 sebanyak 460,335 Ton gabah setara 261,144 Ton ekuivalen beras lebih besar dari target yang ditetapkan provinsi Jawa Tengah sebesar 160 Ton ekuivalen beras.

Persentase penguatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 130,57% lebih tinggi dibandingkan target 80% dan meningkat dibandingkan tahun 2014, realisasi di tahun 2014 sebesar 100,24% atau 200,480 Ton ekuivalen beras.

Persentase capaian kinerja pada sasaran 3, apabila dibandingkan dengan target mencapai 163,21%, lebih tinggi dibanding persentase capaian tahun 2014 yaitu 133,65%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melampaui target sebesar 30,57% (target tahun 2018 adalah 100%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 1.730.350.550,- atau 98,36 % dari total pagu sebesar Rp 1.759.200.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,64% dari pagu yang ditentukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran 3 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Balai Pengembangan Cadangan Pangan. Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi Tahun 2015 sebesar 263,722 ton GKG.

Tabel 3.
Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2014	196.563	102.881
2	Pengadaan Tahun 2015 :	263.772	158.263
	Jumlah Stock Tahun 2015	460.335	261.144

d. Sasaran 4: Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan di Daerah	100%	100%	100%	100,23%	100%

Capaian kinerja pada sasaran 4: Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah dengan indikatorkinerjanya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah telah sesuai target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, sedikit lebih rendah dibanding capaian pada Tahun 2014 yaitu 100,23%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga telah mencapai 100% (target Tahun 2018 adalah 100%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, adalah sebesar Rp 1.960.443.950,- atau 96,04% dari total pagu sebesar Rp 2.041.275.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,96% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 4 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis.

Melalui Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis, informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan kabupaten kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, kedelai, cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen.

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan dan rakor terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta terselenggaranya pasar murah.

Pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dilaksanakan dengan memfasilitasi 58 gapoktan LDPM di 29 Kabupaten dalam bentuk gubah sebagai sarana tunda jual dan benih padi untuk 58 gapoktan di 20 kabupaten.

e. Sasaran 5: Tercapainya penanganan daerah rawan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	61,29%	102,15%	102,27%	102,15%

Capaian kinerja pada sasaran 5: Tercapainya penanganan daerah rawan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 5 sebesar 102,15% sedikit lebih rendah dibandingkan capaian Tahun 2014 yaitu 102,27%. Realisasi persentase penanganan daerah

rawan pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 61,29% lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan 60% dan meningkat dibandingkan tahun 2014 yang tercapai 56,25%.

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 102,15% (target tahun 2018 adalah 60%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 5, adalah sebesar Rp 3.691.143.854,- atau 97,11 % dari total pagu sebesar Rp 3.801.150.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,89% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 5 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat dan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat. Melalui kedua kegiatan tersebut, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut :

- a) Penyediaan data dan Informasi :
 - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi kabupaten/kota;
- b) Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
 - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
 - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA kabupaten/kota;
 - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif.
- c) Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
 - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat yang dilaksanakan di 252 lumbung melalui dana APBN dan fasilitasi penyediaan stok pangan sebanyak 146 Ton GKG untuk 40 lumbung sehingga setiap lumbung mendapatkan fasilitasi sebesar 3,65 Ton GKG melalui dana APBD.

- Menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan melalui penyaluran bansos pada 22 desa baru dan pendampingan pada 325 desa di 31 kab/kota.

d) Penanganan Rawan Pangan

- Distribusi Bantuan Pangan oleh Balai Pengembangan Cadangan Pangan dilaksanakan sebanyak 20 kali pada 16 Kab yaitu Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Kota Salatiga, Pati, Purworejo, Rembang, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo
- Distribusi Bantuan Rawan Pangan dari Bidang Ketersediaan Pangan Badan Ketahanan Pangan sebanyak 19,4 Ton beras dilsalurkan pada 5 Kabupaten yaitu Jepara, Kendal, Magelang, Semarang, Wonogiri

f. **Sasaran 6: Meningkatnya kualitas konsumsi masyarakat**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH	91,13	91,45	100,35%	101,13%	99,15%

Pada sasaran 6: Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, dapat diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis situasi konsumsi pangan suatu

masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Capaian kinerja pada sasaran ini telah melebihi target, tercapai 100,35% lebih rendah dibanding Tahun 2014 tercapai 101,13%. Skor PPH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar 91,45 sudah melebihi target yang telah ditetapkan 91,13 namun lebih rendah dibanding Skor PPH Tahun 2014 yaitu 91,78.

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 99,15% (target Tahun 2018 adalah 92,23).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 6, adalah sebesar Rp 3.216.879.300,- atau 97,81 % dari total pagu sebesar Rp 3.288.775.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,19% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 6 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan dengan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA dan Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Melalui kegiatan tersebut berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan:

- Fasilitasi 105 Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam optimalisasi pemanfaatan pekarangan berupa benih sayur dan buah, benih ikan, serta sarana dan prasarana pekarangan
- Fasilitasi 10 kebun percontohan sebagai sumber pangan untuk pengenalan konsumsi pangan B2SA kepada anak usia dini
- Fasilitasi pemberian konsumsi pangan B2SA kepada 1500 anak usia dini
- Fasilitasi percontohan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

mendukung pertanian terpadu di LMDH 21 paket

- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
- Sosialisasi dan promosi pangan lokal melalui media cetak maupun elektronik
- Pengembangan pangan alternatif sebagai salah satu upaya agar masyarakat tidak tergantung pada satu bahan pangan pokok saja.

g. Sasaran 7: Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian	% Capaian Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	92,42%	115,53%	86,6%	115,53%

Capaian kinerja pada sasaran 7: Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran 7 sebesar 115,53% lebih tinggi dibanding tahun 2014, tercapai 108,25%. Realisasi Persentase pembinaan dan pengawasan pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar 92,42% melebihi target 80% dan meningkat dibandingkan tahun 2014 yang realisasinya 86,60%

Capaian kinerja tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melampaui target, mencapai 115,53% (target tahun 2018 adalah 80%).

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 7, adalah sebesar Rp 1.455.433.250,- atau 86,02% dari total pagu sebesar

Rp 1.692.000.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 13,98% dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian Sasaran 7 tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan dan Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar.

Melalui dua kegiatan tersebut Badan Ketahanan Pangan telah melakukan upaya dalam rangka tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan. Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai distribusi pangan baik di tingkat petani, pengepul dan pedagang. Banyaknya cemaran terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan sakit pada konsumen. Di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 525/9/2010 tentang Pembentukan Tim Sistem Keamanan Pangan Terpadu Provinsi Jawa Tengah. Tim SKPT bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara berkala terutama pada menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk penjaminan terhadap kualitas dan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat. Selain itu dibentuk pula Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 3 dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015, didukung APBD sebesar Rp. 33.825.974.000,-, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 14.548.722.000,- digunakan untuk Belanja Gaji, Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- b. Belanja Langsung, sebesar Rp. 19.277.252.000,- digunakan untuk:
 - Belanja Pegawai, sebesar Rp 1.588.609.000,-
 - Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 16.763.822.000,-
 - Belanja Modal, sebesar Rp. 924.821.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	540.000.000	528.143.879	97,80
Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1.759.200.000	1.730.350.550	98,36
Tercapainya ketersediaan pangan utama	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	328.950.000	318.452.424	96,81
Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2.041.275.000	1.960.443.950	96,04
Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3.801.150.000	3.691.143.854	97,11
Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	3.288.775.000	3.216.879.300	97,81
Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	1.692.000.000	1.455.433.250	86,02

segar				
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung ketahanan pangan	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	1.000.000.000	926.418.734	92,64
Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.730.902.000	4.368.680.720	92,34
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.965.931.000	1.937.336.450	98,55
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	65.000.000	50.470.000	77,65
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	29.625.000	98,75
	Jumlah	19.277.252.000	18.276.038.477	94,81

Kegiatan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.548.722.000,- terserap Rp 14.137.718.569,-(97,17%), dengan capaian fisik 100%.

Kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.277.252.000,- terserap Rp.18.276.038.477,- (94,81%), dengan capaian fisik 100 %. Sisa anggaran Rp. 1.001.213.523,- (5,19%) berasal dari efisiensi kegiatan dan sisa pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya dari total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Badan Ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar 95,83%% sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yaitu 96,14%.

Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 secara terinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

- a. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) secara keseluruhan dicapai lebih dari 100%, dengan rincian per sasaran yaitu sasaran 1. 100%;sasaran 2. 114,19%;sasaran3. 163,21%; sasaran 4. 100%; sasaran 5. 102,15%; sasaran 6. 100,35%; sasaran 7. 115,53%.
- b. Badan Ketahanan Pangan menggunakan dana lebih kecil dari dana yang dianggarkan, dengan penyerapan dana sebesar 95,83%. Hali ini berarti terjadi efisiensi anggaran yang disediakan.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran.

2. Meningkatkan informasi peran Badan Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah.
3. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar SKPD maupun *stakeholders* lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Ungaran, Februari 2015

**KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. WHITONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19580531 198503 1 007